

Peran UNESCO Terkait Perlindungan Terhadap Benda-Benda Budaya Yang Mendapat Perlindungan Khusus

Muhammad Anwar Natama Harahap¹ Harisman Harisman²

Email: anwarnatama108@gmail.com, harisman@umsu.ac.id

¹Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia.

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui peran UNESCO terhadap perlindungan benda budaya yang mendapat perlindungan khusus dengan mengangkat rumusan masalah yaitu: bagaimana peran UNESCO dalam melindungi benda budaya yang mendapat perlindungan khusus? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Analisis kualitatif dilakukan dengan titik tolak empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan dalam pengamanan dan pengaturan warisan budaya. Pelestarian warisan budaya sangatlah penting. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai sejarah, budaya dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Perbuatan ilegal sebenarnya tidak bisa ditoleransi, karena dapat mengancam keberadaan warisan budaya. Oleh karena itu, penulis meyakini saat ini dunia sangat membutuhkan bantuan keamanan dan regulasi yang jelas untuk menjaga keberadaan warisan budaya. Tentu saja hal ini bisa terwujud jika meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2003.

Keyword : Peran UNESCO, Perlindungan Benda Budaya.

Corresponding Author:

Muhammad Anwar Natama Harahap
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Jalan Kapten Muktar Basri No 3 Medan 20238, Indonesia.
Email: anwarnatama108@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya menjadi permasalahan serius. Banyak masyarakat masih percaya pada mitos yang menakutkan terkait peninggalan masa lalu, sehingga enggan melaporkan temuan arkeologis, seperti kasus penguburan kembali kapal kuno (Asri, 2016). Hal ini diperparah oleh kurangnya tenaga ahli dan minimnya minat dalam bidang arkeologi. Meskipun pemerintah telah membentuk badan-badan seperti Pusat Arkeologi, fokus terhadap pelatihan dan konservasi masih terbatas (Thontowi, 2006).

Selain keterbatasan SDM, pelestarian Cagar Budaya juga terkendala oleh kurangnya peralatan memadai. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi alternatif solusi yang efektif. Contoh nyata adalah proyek pelestarian seperti Pelabuhan Galle (1992–1999) dan Proyek Avondster (2003–2006), yang melibatkan kolaborasi teknologi dan pengetahuan antar negara (Hadikusuma, 1992). UNESCO berperan penting

melalui program seperti Sekolah Lapangan bersama ICOMOS, yang telah dilaksanakan di berbagai negara Asia sejak 2003. Konvensi UNESCO 2003 menekankan pentingnya kerja sama global, termasuk dengan lembaga profesional seperti ICOMOS, dan menjadikan prinsip **In-Situ preservation** sebagai pendekatan utama. Konsep ini menekankan pelestarian di lokasi asli, dengan monitoring berkelanjutan dan akses terbuka bagi masyarakat, berbeda dari konsep *abandoned on site* yang pasif. Keunggulan metode ini adalah efisiensi biaya, keberlanjutan, serta potensi pengembangan wisata budaya (Sardjono, 2006).

Dengan demikian, kajian terhadap Konvensi UNESCO 2003 menunjukkan bahwa perlindungan Cagar Budaya membutuhkan pendekatan komprehensif: peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan SDM, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama internasional yang berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pengaturan kearifan lokal dan benda-benda budaya yang mendapat perlindungan khusus. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Alat dan cara penelitian dilakukan melalui studi dokumen dan analisisnya secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Benda Budaya

Menurut Hukum Humaniter Internasional, benda budaya merujuk pada benda-benda, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang memiliki arti penting sebagai warisan budaya semua orang. Benda ini mencakup monumen arsitektur atau sejarah, situs-situs arkeologi, benda seni, atau buku. Dalam situasi konflik bersenjata, benda budaya (*cultural properties*) mendapat perlindungan dari Hukum Humaniter Internasional karena perusakan terhadap benda budaya dianggap sebagai perusakan atas warisan umat manusia. Perlindungan ini tercantum dalam perjanjian internasional dan hukum kebiasaan internasional, salah satunya Konvensi Den Haag tahun 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya pada Waktu Konflik Bersenjata dan protokolnya, serta Protokol Tambahan dari Konvensi Jenewa 1949. Konvensi Den Haag 1954 menjadi perjanjian internasional pertama yang secara khusus berfokus pada perlindungan benda budaya dalam situasi konflik bersenjata. Latar belakang lahirnya konvensi ini adalah banyaknya situs bersejarah dan benda budaya yang hancur setelah Perang Dunia II. Lambang perlindungan yang disepakati dalam perjanjian internasional ini berbentuk perisai yang dikenal secara internasional dengan nama "Blue Shield" atau Perisai Biru, sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Konvensi Den Haag 1954.

B. Pengaturan Perlindungan Khusus Benda Budaya

Pengaturan mengenai perlindungan khusus terhadap benda budaya merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau kepemilikan atas benda budaya. Warisan budaya mencakup semua benda yang bersifat material, seperti bangunan, situs, dan kawasan cagar budaya yang terletak di darat maupun perairan yang memerlukan perlindungan. Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya jika telah memenuhi kriteria tertentu, seperti berusia minimal 50 tahun dan memiliki arti khusus dalam konteks sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, serta memiliki nilai budaya yang memperkuat kepribadian bangsa. Benda cagar budaya dapat berupa benda buatan alam atau manusia yang pernah dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dikaitkan dengan aktivitas manusia maupun sejarah perkembangan manusia. Benda ini dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak dan dapat berbentuk satuan maupun kelompok. Mengacu pada Konvensi UNESCO 2003, cagar budaya didefinisikan sebagai segala jejak peninggalan umat manusia yang memiliki nilai budaya, sejarah, maupun arkeologis, dengan usia 50 hingga 100 tahun, seperti situs, struktur, bangunan, artefak, serta peninggalan manusia termasuk kapal, pesawat, kendaraan dan objek-objek historis lainnya.

C. Peran UNESCO dalam Perlindungan Benda Budaya yang Mendapat Perlindungan Khusus

Konvensi Den Haag 1954 mendefinisikan benda budaya secara lebih komprehensif. dibandingkan Roerich Pact. Pasal 1 Konvensi ini menyatakan bahwa benda budaya mencakup setiap benda bergerak atau tidak bergerak yang merupakan warisan budaya bernilai penting bagi umat manusia, seperti monumen arsitektur, kesenian, sejarah (baik keagamaan maupun tidak), situs arkeologi, kompleks bangunan dengan nilai sejarah atau seni, hasil karya seni, manuskrip, buku, dan objek lainnya yang memiliki nilai seni, sejarah, atau arkeologis, serta koleksi penting lainnya seperti arsip atau reproduksi benda-benda tersebut. Juga termasuk gedung-gedung yang berfungsi untuk melestarikan atau memamerkan benda budaya seperti museum, perpustakaan nasional, dan tempat penyimpanan arsip.

Benda budaya yang mendapat perlindungan khusus adalah yang telah didaftarkan pada “International Register of Cultural Property under Special Protection”, sesuai dengan regulasi Konvensi Den Haag 1954. Menurut Pasal 12 ayat (2), Kantor Pendaftaran dimaksud adalah Direktur Jenderal UNESCO. Lambang perlindungan khusus ini sama seperti lambang sebelumnya namun terdiri dari tiga buah perisai terbalik, seperti dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2). Berdasarkan Pasal 16, lambang ini berbentuk perisai terbalik dengan sisi berwarna biru dan putih, terdiri atas segi empat biru dengan sudut di bagian bawah, di atasnya segitiga biru sama sisi, dan di sisi lainnya segitiga putih. Sesuai Pasal 17 ayat (1), lambang ini digunakan untuk menandai benda budaya tidak

bergerak dalam perlindungan khusus, transportasi benda budaya sesuai Pasal 12 dan 13, serta tempat penampungan sementara benda budaya. Sementara berdasarkan ayat (2), lambang ini dapat digunakan untuk benda budaya yang tidak berada dalam perlindungan khusus, petugas yang mengawasi benda budaya, personil pelindung benda budaya, dan kartu identitas resmi.

Kategori benda budaya meliputi mahakarya kreativitas dan kecerdasan manusia; wujud nilai-nilai kemanusiaan dalam arsitektur, seni monumental, teknologi, atau lanskap; bukti ritual peradaban yang tersisa atau telah punah; bangunan atau teknologi yang mencerminkan tahapan penting sejarah; tempat tinggal atau lahan yang menunjukkan interaksi budaya dengan lingkungan; serta benda yang terkait erat dengan peristiwa, tradisi, pemikiran, kepercayaan, seni, dan sastra tertentu.



Sumber: Lambang benda budaya UNESCO (2024)

Lahirnya lambang baru benda budaya diawali dari Roerich Pact, kemudian berkembang pada tahun 1939 dengan rancangan konvensi yang disusun bersama International Museums Office dan diusulkan oleh Pemerintah Belanda. Meski tertunda karena Perang Dunia II, usulan ini diajukan kembali ke UNESCO pada 1948, hingga pada 1951, Konferensi Umum UNESCO memutuskan menyelenggarakan Konferensi Antar-Pemerintah yang menghasilkan Konvensi Den Haag 1954. Perkembangan teknik dan persenjataan dalam perang menyebabkan kerusakan besar terhadap benda budaya, sehingga diperlukan perlindungan internasional karena nilai universalnya bagi umat manusia.

Konvensi UNESCO 2003 secara spesifik juga mendefinisikan perlindungan warisan budaya. Pasal 11 menyebutkan bahwa setiap negara wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi warisan budaya tak benda di wilayahnya, termasuk mengidentifikasi elemen-elemen tersebut dengan melibatkan komunitas, kelompok, dan lembaga masyarakat. Sejak 1972, UNESCO aktif melindungi situs warisan budaya dunia melalui The World Heritage Convention dan membentuk The World

Heritage Committee pada 1976. Namun, pelestarian yang dilakukan masih terbatas pada situs, sementara benda budaya kurang mendapat perhatian dan sering kali dieksploitasi secara komersial.

Pelestarian cagar budaya menghadapi kendala karena hukum yang hanya berlaku dalam yurisdiksi nasional. Konvensi UNESCO mengadopsi empat prinsip utama: pertama, *Obligation to Preserve Cultural Heritage*, yakni kewajiban negara anggota untuk menjaga warisan budaya demi kepentingan kemanusiaan, tanpa harus menggali secara arkeologis, namun mendorong penelitian ilmiah dan akses publik. Kedua, *In-Situ Preservation as First Option*, yaitu mempertahankan situs budaya di lokasi aslinya sebagai pilihan utama karena lebih ramah lingkungan dan menjaga keaslian. Ketiga, *No Commercial Exploitation*, yang melarang eksploitasi cagar budaya untuk tujuan komersial. Eksploitasi ini sering merusak situs karena minim dokumentasi dan hanya mencari nilai ekonomi. Keempat, *Training and Information Sharing*, karena arkeologi masih merupakan ilmu baru, maka penting untuk dilakukan pelatihan, transfer teknologi, dan berbagi informasi pelestarian.

Konvensi UNESCO 2003 menetapkan standar umum perlindungan cagar budaya yang sebanding dengan standar konvensi internasional lainnya. Konvensi ini adalah perjanjian otonom yang melindungi cagar budaya demi kepentingan bersama tanpa mengubah kedaulatan negara atau kepemilikan budaya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konvensi mendorong kerja sama antarnegara anggota. Hal ini penting karena tidak semua negara memiliki yurisdiksi atas wilayah tertentu. Konvensi ini juga memfasilitasi negara-negara dalam pengamanan bersama atas cagar budaya dan mencari solusi kolektif. Negara yang menjadi *state parties* konvensi ini wajib melarang warganya dan kapal bendera mereka menjarah cagar budaya, serta melaporkan dan memberi tahu negara lain jika menemukan cagar budaya. Selain itu, kerja sama tambahan dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan ilegal atas benda budaya.

5. KESIMPULAN

Perlindungan cagar budaya merupakan salah satu bentuk perlindungan yang paling relevan terhadap benda-benda budaya yang mendapat perlindungan khusus. Dari penjelasan diatas sebelumnya dapat dilihat bahwasanya negara kita masih mengalami keterbatasan dalam pengamanan dan regulasi cagar budaya. Konservasi cagar budaya adalah hal yang sangat penting. Hal ini ditujukan untuk melindungi nilai sejarah, kebudayaan, dan pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Tindak illegal sejatinya tidak bisa dibiarkan, karena dapat mengancam keberadaan Cagar Budaya. Oleh sebab itu penulis beranggapan jika sejatinya membutuhkan bantuan pengamanan dan regulasi yang jelas untuk menjaga keberadaan cagar budaya. Hal tersebut tentunya dapat diwujudkan jika kita melakukan ratifikasi terhadap Konvensi UNESCO tahun 2003.

6. REFERENSI

- [1] Ayu, Miranda Risang., Permata, Rika Ratna., & Rafianti, Laina. Sistem Perlindungan Sumber Daya Budaya Tak Benda di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Jurnal Mimbar Hukum, 29, 2. 2017
- [2] Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1992.
- [3] M. Hadjon Phillipus, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- [4] Riswandi, Budi Agus, Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- [5] Riswandi, Budi Agus., & Syamsudin, M. Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005
- [6] Sardjono, Agus. Hak Kekayaan Intelektual & Pengetahuan Tradisional. Bandung: PT. Alumni. 2006
- [7] Setyaningtyas, Ayu Citra dan Kawuryan, Endang Sri. Menjaga Ekspresi Budaya Tradisional di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, 1, 1. 2016
- [8] Thontowi, Jawahir dan Pranoto Iskandar, Hukum Internasional Kontemporer, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.
- [9] Wedhatami, Bayangsari dan Santoso, Budi. Upaya Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dengan Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Law Reform, 9, 2. 2014
- [10] Weerawit, Weeraworawit. Formulating an International Legal Protection for Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore: Challenges for The Intellectual Property system. Journal of International. 2013